

## ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN BADAN PERADILAN NOMOR 1145/PDT.G/2021/PN.DPS)

Fitri Amanda<sup>1</sup>, Yasmin Fakhira Khairatun Hisan<sup>2</sup>, Ursula Jacqueline Fiandie<sup>3</sup>, Zefanya Patricia<sup>4</sup>.

Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Email: [12310611042@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:12310611042@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611250@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611250@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[32310611251@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:32310611251@mahasiswa.upnvj.ac.id), [42310611266@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:42310611266@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstrak

Sengketa perjanjian yang melibatkan perbuatan melawan hukum (PMH) sering menjadi salah satu isu yang kompleks dalam hukum perdata di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1145/Pdt.G/2021/PN Dps, yang melibatkan klaim PMH oleh para penggugat terhadap Gubernur Provinsi Bali terkait penggunaan lahan warisan tanpa kompensasi yang memadai. Berdasarkan analisis, pengadilan menolak gugatan karena tidak terbukti adanya PMH. Selain itu, makalah ini membahas opsi upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) dan Derden Verzet yang dapat diajukan penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hasil analisis memberikan wawasan tentang penerapan hukum dalam sengketa perdata yang melibatkan PMH serta pentingnya bukti yang kuat dalam pengajuan gugatan. Makalah ini juga menyoroti pentingnya mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa guna mencegah eskalasi ke ranah litigasi.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Perjanjian, Tanah Warisan, Putusan Pengadilan

### Abstract

*Agreement disputes involving unlawful acts (PMH) are often one of the complex issues in civil law in Indonesia. This paper aims to analyze the judge's considerations in deciding case Number 1145/Pdt.G/2021/PN Dps, which involves PMH claims by plaintiffs against the Governor of Bali Province regarding the use of inherited land without adequate compensation. Based on the analysis, the court rejected the lawsuit because it was not proven that PMH existed. In addition, this paper discusses options for extraordinary legal remedies such as Judicial Review (PK) and Derden Verzet which can be submitted by plaintiffs after a decision has permanent legal force (incracht). The results of the analysis provide insight into the application of law in civil disputes involving PMH as well as the importance of strong evidence in filing a lawsuit. This paper also highlights the importance of mediation as an initial step in resolving disputes to prevent escalation into the realm of litigation. Keywords: Unlawful Acts, Agreement Disputes, Inheritance Land, Court Decisions.*

### Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No  
234.6573

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed  
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*Keywords: Unlawful Acts, Agreement Disputes, Inheritance Land, Court Decisions.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Hubungan hukum antara para pihak yang bersepakat sering mengalami sengketa perjanjian. Ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan atau bertindak diluar kesepakatan, itu dapat menyebabkan sengketa hukum. Pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak lainnya di pengadilan. Salah satu jenis sengketa perjanjian yang paling sering dibawa ke ranah hukum adalah sengketa yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara mengatur perbuatan melanggar hukum, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketika pelanggaran hukum tersebut terkait dengan perjanjian, ini dapat membuat hal-hal menjadi lebih sulit, terutama jika perjanjian tersebut sendiri tidak menjelaskan konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum.<sup>1</sup>

Pengadilan memiliki peran penting dalam penyelesaian perselisihan seperti ini. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal saat memutuskan sengketa perjanjian yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum. Ini termasuk apakah tindakan tersebut secara eksplisit melanggar perjanjian, apakah ada unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak yang melakukan tindakan tersebut, dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.<sup>2</sup> Sangat penting untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus-kasus seperti ini karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum, dan bagaimana pertimbangan yang diambil dapat mempengaruhi hasil sengketa. Selain itu, analisis ini juga bermanfaat untuk mengetahui kecenderungan putusan pengadilan dalam kasus serupa di masa depan.

Dalam kenyataannya, keputusan pengadilan tentang sengketa perjanjian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum juga dapat berdampak pada perkembangan hukum itu sendiri, terutama dalam hal penafsiran dan penerapan konsep-konsep tertentu seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, evaluasi putusan pengadilan ini berkaitan dengan perkembangan hukum perdata secara keseluruhan,

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Pasal 1365

<sup>2</sup> Hairul Maksum. (2020). Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Volume 2, Nomor 1, November 2020

bukan hanya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam perkara perdata yang diajukan oleh para penggugat atas nama Ida Ayu Wirasadi, Ida Bagus Gede Wananjaya, Ida Bagus Ary Wibawa, IR. Ida Bagus Indrajaya, Ida Bagus Putra Budi Sanjaya yang memberikan kuasanya kepada para advokat dan konsultan hukum kantor RAH (The House of Legal Experts) untuk mengajukan gugatannya kepada pihak tergugat yaitu Gubernur Provinsi Bali dan pihak yang turut tergugat atas nama I Rendih terkait perjanjian yang dianggap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat atas perkara tanah pengganti atau kompensasi dalam bentuk apapun yang senilai yang tidak pernah diterima oleh pihak penggugat sebagai ganti rugi telah digunakannya sebidang tanah warisan dari Almarhum Ida Bagus Alit Widiarta yang diwariskan kepada para penggugat oleh pihak tergugat. Pada perkara ini, pihak penggugat meminta kejelasan atas penggunaan sebidang tanah tersebut kepada pihak penggugat dan turut tergugat dalam kasus ini.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat 2 rumusan masalah yang dapat dibahas dalam pembahasan kali ini, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam perikatan berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PN Dps?
2. Adakah upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh penggugat terhadap putusan inkrah yang telah dikeluarkan oleh pengadilan?

## 3. Tujuan

Tujuan dari disusunnya makalah ini adalah untuk menganalisis terkait kriteria, penyelesaian, serta putusan pengadilan dalam sengketa perjanjian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat dan turut tergugat kepada pihak tergugat.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah library research atau studi kepustakaan yaitu merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagai material yang ada seperti

buku, catatan, karangan ilmiah, dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian, sehingga menghasilkan data berupa data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Perikatan Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PN Dps

Terjadinya konflik atas tanah merupakan salah satu penanda bahwa nilai ekonomis dari tanah itu sendiri dapat dikatakan cenderung tinggi. Hal tersebut juga dapat dilihat melalui peningkatan nilai jual tanah yang pada setiap tahunnya terus mengalami kenaikan yang signifikan. Sengketa tanah yang umum terjadi di masyarakat salah satunya adalah Perbuatan Melawan Hukum atau disingkat dengan istilah PMH. Dalam konteks analisis perkara ini, Gubernur Provinsi Bali digugat oleh sekelompok saudara sekandung karena dianggap telah melanggar kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan tanah pengganti atau senilai dengan jumlah tanah yang digunakan, atau dapat dikatakan pula kompensasi. Tanah yang digunakan adalah tanah warisan dari Almarhum Ida Bagus Alit Widiarta yang diwariskan kepada anak-anaknya, yang dalam kasus ini berposisi selaku pihak penggugat.<sup>3</sup>

Menurut para penggugat, Pemerintah Provinsi Bali selaku pihak tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan pembebasan lahan untuk dipergunakan sebagai Kawasan Civic Centre Daerah Provinsi Bali yang merupakan tanah warisan para penggugat tanpa izin para penggugat selaku ahli waris tanah tersebut, serta para penggugat merasa kurang puas dengan tanggapan Pemerintah Provinsi Bali terhadap surat permohonan klarifikasi dan kompensasi yang dikirimkan beberapa kali oleh para penggugat antara tahun 2017 hingga 2018. Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Bali, tanah pengganti atau kompensasi tersebut telah diberikan kepada seseorang bernama I Rendih, yang mana I Rendih sendiri tidak memiliki hubungan hukum dengan para penggugat sebagai ahli waris. Nama I Rendih adalah nama yang tercantum di dalam Daftar Inventaris Tanah, dan dikarenakan kurang memadainya dokumen dengan bukti yang kuat, gugatan dari anak-anak Almarhum Ida Bagus Alit Widiarta ditolak oleh pengadilan.<sup>4</sup>

Dalam konteks perkara ini, sikap Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi dasar gugatan para penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

---

<sup>3</sup> Putusan Badan Peradilan Nomor.1145/Pdt.G/2021/PN Dps

<sup>4</sup> *Ibid.*

Perbuatan Melawan Hukum sendiri telah diatur secara ringkas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPdt. Pasal 1365 KUHPdt menegaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” dan didukung oleh Pasal 1239 yang mendefinisikan wanprestasi sebagai “Tiap-tiap perikatan untuk melakukan sesuatu, jika tidak dipenuhi, maka pihak yang lalai wajib membayar ganti rugi”. Berdasarkan keterangan dalam Putusan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PN Dps, Pemerintah Provinsi Bali tidak pernah mengadakan perjanjian atau perikatan dalam wujud apapun dengan para penggugat, sehingga karena sikap Pemerintah Provinsi Bali tidak melanggar sebuah perjanjian, maka dasar dari gugatan ini bukanlah wanprestasi melainkan Perbuatan Melawan Hukum.

Lebih lanjut, berdasarkan amar putusan, Pemerintah Provinsi Bali selaku tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana digugat oleh para penggugat. Perkara ini merupakan perkara yang cukup rumit, karena selain pokok perkara perbuatan melawan hukum yang dilayangkan gugatannya kepada tergugat, penggugat juga mengklaim tanah yang telah dibayarkan kompensasinya merupakan tanah warisan dari ayah para penggugat, yang saat ini terdaftar atas nama I Rendih selaku turut tergugat. Pemerintah Provinsi Bali telah membayarkan uang kompensasi kepada turut tergugat. Terlepas dari rumitnya perkara tumpang tindih klaim hak kepemilikan atas tanah antara anak-anak Alm. Ida Bagus Alit Widiarta selaku para penggugat dan I Rendih selaku pihak ketiga turut tergugat, inti dari gugatan yang dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi Bali selaku tergugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

Apakah perbuatan Tergugat dengan tidak mengganti kerugian berupa tanah senilai atau uang kompensasi atas pembebasan lahan warisan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum? Tidak. Pada dasarnya, Tergugat melakukan pembebasan lahan atas dasar hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah Provinsi Bali Nomor 4/Pem.5/435/73 tentang Penetapan Lokasi Pola Lingkungan Civic Centre Daerah Provinsi Bali dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 7/Pem.5/573/73 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pola Lingkungan Civic Centre Daerah Provinsi Bali. Selain itu, Tergugat juga dinilai telah beritikad baik dengan mengganti tanah senilai atau uang kompensasi kepada para terdampak dari pembebasan lahan Civic Centre Daerah Provinsi Bali lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

## 2. Upaya Hukum Lain yang Dapat Dilakukan Oleh Penggugat Terhadap Putusan Inkrah yang Telah Dikeluarkan Oleh Pengadilan

Terlepas dari permasalahan umum seperti wanprestasi, unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam suatu perikatan menambah kompleksitas penyelesaian sengketa. Tidak hanya melibatkan pelanggaran kewajiban kontrak, PMH juga turut menimbulkan pelanggaran norma hukum yang lebih luas yang berdampak pada kerugian yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Dapat dilihat dari Pasal 1234 KUH Perdata bahwa Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kewajiban dalam perikatan untuk tidak melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan, tetapi juga mencakup perikatan yang berkaitan dengan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu atau melakukan suatu tindakan tertentu. Pertanyaan terkait muncul mengenai bagaimana solusi penyelesaian yang tepat dapat diterapkan ketika elemen PMH teridentifikasi dalam sengketa kontrak.<sup>6</sup>

Berkaca pada putusan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PN Dps yang menjadi objek penelitian pada makalah ini, dalam memutus perkara yang melibatkan unsur PMH, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kerugian yang nyata dialami oleh pihak penggugat, hubungan kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian yang terjadi, serta adanya kesalahan atau kelalaian tergugat. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menekankan bahwa semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu, wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Hal ini menjadi landasan dimana salah satu solusi daripada penyelesaian sengketa Perjanjian dan dalam hal ini berkaitan dengan unsur PMH maka salah satu solusi penyelesaiannya adalah melalui mediasi, namun perlu ditekankan bahwa penyelesaian ini dilakukan sebelum adanya putusan dari pengadilan. Subekti, salah satu ahli hukum terkemuka di Indonesia, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi dapat mempercepat proses penyelesaian perkara dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>7</sup> Dalam konteks PMH, Subekti menekankan bahwa mediasi bisa menjadi langkah awal sebelum membawa perkara ke pengadilan, mengingat PMH seringkali melibatkan hubungan kontraktual yang bisa diperbaiki dengan dialog yang lebih intensif.<sup>8</sup> Dalam kasus yang menjadi analisis dalam makalah ini, proses mediasi telah diupayakan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Pasal 1234 tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

<sup>7</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>8</sup> Subekti. *Hukum Acara Perdata*. 1989. Pradnya Paramita. hlm 35-36.

perkara dilanjutkan ke tahap litigasi yang selanjutnya menjadi solusi lain dalam penyelesaian sengketa perjanjian yang berkaitan dengan unsur PMH.

Melalui putusan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PN Dps yang menjadi objek penelitian pada makalah ini, dapat dilihat bahwa perkara PMH yang diajukan oleh para penggugat telah resmi ditolak dan putusan tersebut telah inkrah dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan inkrah atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diganggu gugat oleh upaya hukum biasa karena telah final dalam penyelesaian perkaranya.<sup>9</sup> Untuk itu pada perkara ini, sebagai upaya lanjutan, para pihak yang berperkara dapat menempuh upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* dimana tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum biasa. Upaya hukum luar biasa ini juga dalam dasarnya tidak menanggukkan pelaksanaan eksekusi,<sup>10</sup> sehingga hasil putusan pengadilan yang telah inkrah tersebut tetap dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan upaya hukum ini. Terdapat dua upaya yang dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) dan *Derden Verzet*.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa yang bertujuan untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan tertentu.<sup>11</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan diajukan oleh para pihak yang terkait dalam perkara.<sup>12</sup> Dalam hal ini para pihak akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan yang sebelumnya telah mengeluarkan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diantaranya:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Syahrul Sitorus, *UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*, Jurnal Hukum Perdata, Vol.15 No.1, 2020, hlm 63.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2006, Liberty, hlm. 187.

<sup>12</sup> Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Maka apabila ketentuan-ketentuan ini diimplementasikan pada putusan Nomor 1145/Pdt.G/2021/PN Dps yang mana sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka para pihak perlu mencari adanya bukti-bukti baru (*novum*) terkait perkara tersebut. Upaya hukum luar biasa lainnya adalah *Derden Verzet* yaitu suatu upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak ketiga bukan pihak dalam perkara yang merasa turut dirugikan oleh putusan berkekuatan hukum tetap terkait. Walaupun Pasal 1917 KUHPerdara mengatur bahwa putusan hakim hanya mengikat para pihak yang terkait dalam perkara, namun kerugian pihak ketiga mungkin saja timbul akibat putusan akibat tersebut sehingga Pasal 378-384 HIR dengan jelas memberi hak pada pihak ketiga diluar pihak perkara untuk mengajukan perlawanan hukum terhadap putusan tersebut.<sup>13</sup> Adapun syarat utama dalam pengajuan *Derden Verzet* ini adalah dengan memastikan bahwa hak milik pihak ketiga yang menjadi penggugat *Derden Verzet* memang telah terlanggar karena lahirnya putusan dengan bentuk perlawanan pihak ketiga *Conservatoir Beslag* (*sita jaminan*).<sup>14</sup> Hal ini turut dikuatkan dengan Pasal 378-379 Rv yang menyebutkan dua unsur *Derden Verzet* yaitu: (1) Adanya kepentingan pihak ketiga, dan; (2) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Kasus hukum perdata yang paling umum adalah sengketa perjanjian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam kasus ini, Gubernur Provinsi Bali dianggap telah melakukan PMH dengan tidak memberikan tanah pengganti atau kompensasi yang seharusnya diterima penggugat sebagai ahli waris atas tanah yang telah digunakan oleh pemerintah. Pengadilan telah menetapkan bahwa elemen PMH harus

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 3.

<sup>14</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, 2006, Unimal Press, hlm 105.

dibuktikan dengan jelas. Ini termasuk tindakan yang melanggar hukum, kerugian yang sebenarnya, hubungan kausal antara tindakan dan kerugian, dan kesalahan tergugat. Putusan pengadilan dalam kasus ini memberikan garis besar tentang cara hukum perdata khususnya PMH digunakan dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Hakim akan menilai apakah tindakan pihak tergugat melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam perjanjian atau, jika tidak ada perjanjian, apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan umum hukum perdata seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

## 2. Saran

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memastikan bahwa perjanjian jelas dan rinci, mencakup tanggung jawab masing-masing pihak dan konsekuensi dari melanggarnya. Klarifikasi dan Komunikasi yang Baik: Jika ada sengketa, pihak yang dirugikan harus segera berkomunikasi secara resmi dengan pihak lainnya untuk mendapatkan klarifikasi dan menyelesaikan masalah. Hal ini dapat membantu mencegah masalah menjadi lebih serius. Penyelesaian Sengketa Alternatif: Para pihak harus mencoba penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase sebelum membawa kasus ke pengadilan. Dibandingkan dengan litigasi, penyelesaian di luar pengadilan dapat lebih murah dan lebih cepat. Pemerintah Sebagai Pihak yang Terlibat: Sebagai pihak yang sering terlibat dalam pengadaan tanah, pemerintah harus lebih transparan dalam setiap tindakan yang diambil terkait kompensasi lahan. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pihak yang terkena dampak telah dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk memperbaiki penanganan sengketa perdata terutama yang melibatkan perbuatan melawan hukum di masa depan evaluasi lebih lanjut dapat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundangan-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Putusan Badan Peradilan Nomor.1145/Pdt.G/2021/PN Dps

### Buku:

Subekti. (1989). *Hukum Acara Perdata..* Pradnya Paramita.

Soeroso. (2006). *Praktik Hukum Acara Perdata.* Sinar Grafika

Sitorus, Syahrul. (2020). *UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet).* Jurnal Hukum Perdata, Vol.15 No.1, 2020.

Maksum, Hairul . (2020). *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019).* Volume 2, Nomor 1, November 2020

Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia,* 2006, Liberty

Waruwu, Marinu . (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023.

Yulia. (2006). *Hukum Acara Perdata.* Unimal Press.

### **Sumber Lain:**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>